



**SALINAN**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA  
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN  
TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini serta peraturan perundang undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang.....

- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TANAH DATAR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Tanah Datar ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomo 26 Seri E) diubah dengan menyisipkan 2 (dua) Pasal diantara Pasal 12 dan Pasal 13 yakni Pasal 12 A dan Pasal 12 B, yang berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 12 A

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya jasa pelayanan .

#### Pasal 12 B

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana Pasa 12 A harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Renvana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II.....

- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN TANAH DATAR

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Tanah Datar ( Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomo 26 Seri E) diubah dengan menyisipkan 2 (dua) Pasal diantara Pasal 12 dan Pasal 13 yakni Pasal 12 A dan Pasal 12 B, yang berbunyi sebagai berikut;

### Pasal 12 A

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya jasa pelayanan .

### Pasal 12 B

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana Pasa 12 A harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Renvana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB TANAH DATAR  
  
UASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002